

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dewan Pers berkedudukan sebagai badan independen yang memberikan perlindungan bagi kemerdekaan Pers sesuai dengan jaminan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, Dewan Pers juga disebut sebagai badan kemasyarakatan (publik agency) yang bertanggung jawab kepada publik. Dalam hal ini sebagai lembaga independen yang berupaya melaksanakan fungsinya terhadap publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan tempat bagi Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan dan kebebasan Pers, penegak etika jurnalistik, dan mediator dalam penyelesaian persoalan antara Pers dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa.
2. Dalam menyelesaikan kasus pemberitaan di media massa, Dewan Pers berfungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers di media massa. Oleh karenanya, menanggapi hal tersebut Dewan Pers memberikan ruang kepada setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa untuk melakukan pengaduan kepada Dewan Pers melalui prosedur yang telah ditetapkan di dalam Pasal

2 Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang
Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka terdapat saran-saran yang penulis paparkan yaitu :

1. Perlu adanya revitalisasi terhadap kedudukan Dewan Pers di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik dari segi fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Pers. Penguatan terhadap Dewan Pers ini dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai upaya dalam memberikan penguatan terhadap Dewan Pers.
2. Perlu adanya jaminan terhadap hak masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa melalui peraturan dan sanksi tegas oleh Dewan Pers kepada media yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dalam menjamin hak masyarakat tersebut maka Dewan Pers perlu mensosialisasikan kepada masyarakat luas terkait mekanisme pengaduan ke Dewan Pers bagi setiap orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa.